

SIMBA

Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)

ISSN Online 2686-1771

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun



PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN KESADARAN WAJIB PAJAK TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(STUDI SAMSAT KOTA MAGETAN)

Anggreni Wura Aprilyani¹, M. Agus Sudrajat², Anny Widiasmara³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

email: anggreniwura@gmail.com

Abstract : *The purpose of this study is to determine the effect of tax socialization, taxpayer awareness, tax rates, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. This research was conducted at the One-Stop Administration Service Office (SAMSAT Office) of Magetan City. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method using random sampling. Data collection was done through a questionnaire. The analysis technique used in this research was multiple linear regression. Based on the analysis, it can be seen that taxpayer awareness, tax sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax rates have a negative effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax socialization has no effect on motor vehicle taxpayer compliance in Magetan City.*

Keywords: *tax socialization, taxpayer awareness, tax rates and tax sanctions, taxpayer compliance*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Magetan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa dan wajib ditaati, dipatuhi dan dibayar setiap tahunnya, karena pajak merupakan alat untuk pembangunan negara. Kesadaran dan kepedulian akan pajak masih sangat kurang karena masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan kewajiban pajaknya. Karena kesadaran akan pajak sangat diperlukan untuk membangun perekonomian negara yang nantinya akan di nikmati oleh rakyat sendiri. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak diharapkan negara akan maju dan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU NO 28 Tahun 2009. Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan menepatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi kemakmuran rakyat. Adapaun pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Sedangkan pajak kendaraan bermotor didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 1 UU NO.28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.

Namun sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak di indonesia masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Di Jawa Timur sendiri tepatnya di kota magetan tingkat kesadaran pajak masih sangat rendah.

Jumlah Wajib Pajak yang melakukan kewajiban PKB yang terdaftar Samsat Kota Magetan

Tahun	Seluruh wajib pajak	Sudah melaksanakan wajib pajak	Belum melaksanakan wajib pajak
2017	284880	264435	20445
2018	295577	274370	21207
2019	306365	283970	22395

Sumber: Samsat Point Kabupaten Magetan 2019

Bertambahnya wajib pajak kendaraan di kota Magetan, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak tapi dilihat dari realisasinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapat dari sector ini karena ada beberapa kendala yaitu, tentang kepatuhan dan kesadaran wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal ini pihak samsat melakukan sosialisasi mengenai kesadaran membayar pajak karena banyak masyarakat yang sengaja melalaikan kewajiban

pajaknya dengan alasan sibuk dan tidak sempat membayar pajak di samsat untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya. Pihak samsat membuat Samde (Samsat Desa) pihak samsat membuat Samde untuk lebih mendekatkan diri kepada wajib pajak dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.(SURYA.co.id | MAGETAN).

Penelitian yang dilakukan Putra (2014), dan Ananda (2015), Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat sosialisasi yang dilakukan akan semakin tinggi informasi yang didapat tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wahyu Susilawati, Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan, karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan menambah pendapatan perkonoman daerah.

Berbeda dengan penelitian diatas menurut pengamatan Rara Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa Tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Arisman (2016) sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menelaah dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda maka dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Magetan)”**. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah secara parsial ada pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teori

Pajak

Menurut Dr.N.J. Feldman (dalam Halim,2014), menyatakan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat pada negara yang sifatnya memaksa dan terutang yang wajib dibayarkan berdasarkan undang-undang yang ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan kegiatan

pemerintah. Dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang perpajakan dan retribusi daerah, pajak merupakan pungutan yang dibebankan oleh masyarakat yang sifatnya memaksa dan wajib ditaati, dipatuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Utama Pajak

1. Fungsi Budgetair
Merupakan pungutan pajak yang memberikan dana untuk negara
2. Fungsi Mengatur
Merupakan alat untuk mengatur masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi
Keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat akan dilindungi oleh negara maka dari itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak yang diasumsikan sebagai premi asuransi, karena jaminan perlindungan
2. Teori Kepentingan
Berdasarkan kepentingan rakyat terhadap negara, maka beban pajak yang harus di bayar dibayarkan oleh rakyat sesuai dengan kepetingan seseorang terhadap negara
3. Teori Daya Pikul
Biaya pajak yang dibebankan setiap orang tergantung oleh kemampuan orang tersebut.

Sosialisasi Perpajakan

(Suriambawa & Ery Setiawan, 2018) Sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat yang dipungut sehingga timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara memberikan informasi perpajakan agar masyarakat sadar akan kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut (Wardani & Wati, 2018) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar masyarakat paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Faktor Pengaruh Sosialisasi

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam sosialisasi perpajakan , yaitu:

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal.

Tetapi dalam masih ada penolakan dari masyarakat. Beberapa indikator yang bisa meningkatkan keberhasilan dalam melakukan sosialisasi:

- a. Meningkatkan status yang diikuti dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat.
- b. Terintegrasi secara kuat dengan masyarakat setempat dengan masyarakat yang lain.

Indikator dalam Sosialisasi Perpajakan

1. Tata cara Sosialisasi
2. Frekuensi Sosialisasi
3. Pengetahuan tentang pajak

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Siat & Toly, 2013) Kesadaran pajak merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat karena kesadaran merupakan keadaan dimana masyarakat mengerti akan tugasnya sebagai pelaku wajib pajak, dan merasa bahwa memiliki tanggung jawab tentang kewajiban membayar pajak, dan nantinya pajak yang di bayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk pembangunan perekonomian negara dan nantinya akan dinikmati oleh masyarakat.

Indikator kesadaran tentang perpajakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui fungsi pajak
2. Kesadaran membayar pajak

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan karena sudah menjadi tanggung jawabnya karena tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase yang sudah ditentukan oleh undang-undang Menurut (Ningsih, 2019) menentukan Tarif berdasarkan atas pemahaman setiap orang. Tarif yang dikenal dan diterapkan yaitu : tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif

1. Tarif Pajak Tetap
Jumlah tarif pajak dengan nilai dan jumlah yang sama
2. Tarif Proporsional
Tarif yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak

3. Tarif Progresif

Tarif yang presentasinya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya,

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan sikap tegas dari pemerintah agar masyarakat patuh akan kewajiban dalam membayar pajak, jika masih ada masyarakat yang lalai akan kewajibannya maka akan diberikan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut (Jatmiko 2006 dalam Ummah,2015), Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman yang dilakukan dengan cara membayar yang Karen melanggar peraturan dan hukuman yang berlaku. Sehingga sanksi pajak hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban warga negara baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Setiap warga negara diharapkan secara sukarela memenuhi kewajiban namun masih ada pula yang tidak ingin membayar pajak. Kedisiplinan akan pajak merupakan hal yang harus dilakukan dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Terdapat 3 peraturan pajak yang harus dipahami, yaitu


1. Kepatuhan membayar pajak
2. Melaporkan dan
3. Melakukan pengisian.

Patuh akan pajak apabila membayar dengan tepat pada waktunya, dalam hal ini pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan apakah masyarakat membayar pajak dengan benar.

Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan bentuk pendanaan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak pajak daerah. Menurut Zuraida (2012) objek dari pajak kendaraan adalah alat transportasi yang beroda yang biasa digunakan didalan jalan raya. dan alat transportasi yang bisa digunakan di air dan digerakkan dengan menggunakan mesin teknik.

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan ada pengaruh positif. Karena sosialisasi perpajakan sangat diperlukan agar masyarakat paham dan patuh akan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) Ananda,(2015), menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka akan mampu meningkatkan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Siat dan Toly (2013). Kesadaran pajak merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat karena kesadaran merupakan keadaan dimana masyarakat mengerti akan tugasnya sebagai pelaku wajib pajak, dan merasa bahwa memiliki tanggung jawab tentang kewajiban membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Ummah,(2015),Wahyu

Cahyadi dan Jati, (2016), Susilawati & Budiarta, (2013), Yuniarti, (2019) secara umum menemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan atas besarnya pajak yang harus dibayar terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Ningsih, (2019) Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang dan mempunyai hak yang sama. Tarif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan Ananda, (2015), Rara Susmita dan Supadmi, (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajb Pajak.

H3: Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Sanksi adalah alat pencegahan preventif, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo, (2011) dalam Noerman Syah dan Wati, (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan kewajiban yang harus dituruti ditaati dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak agar tidak melanggar norma pajak, Sanksi Perpajakan merupakan sikap tegas dari pemerintah agar masyarakat patuh akan kewajiban dalam membayar pajak, jika masih ada masyarakat yang lalai akan kewajibannya maka akan diberikan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.

H4: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kota Magetan

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaran yang terdaftar di Samsat Point Kota Magetan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*

Tahun	Seluruh wajib pajak	Sudah melaksanakan wajib pajak	Belum melaksanakan wajib pajak
2017	284880	264435	20445
2018	295577	274370	21207
2019	306365	283970	22395

Sampel merupakan bagian dari populasi yang nantinya akan mewakili untuk penelitian. Sugiyono, (2016). Maka dari itu jumlah sampel yang ditetapkan yakni sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor melalui perhitungan dibawah ini :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{306365}{1 + (306365 \times 0,01^2)}$$

$$n = \frac{306365}{306465}$$

$$= 100 \text{ wajib pajak}$$

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Untuk memperoleh data-data penelitian menggunakan beberapa cara yaitu: studi pustaka menggunakan sumber-sumber dari buku, internet, jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lainnya serta melakukan studi dokumentasi menggunakan laporan wajib pajak tahunan yang terdaftar di Samsat Point Kota Magetan, data diperoleh dari Samsat Point Kota Magetan.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1) Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Tarif Pajak (X_3) dan Sanksi Perpajakan (X_4) dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan (Y)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur pengolahan data setelah terkumpul akan diolah dengan menggunakan program statistic kemudian dilakukan analisis hasil output. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Dalam sebuah pengamatan, peneliti wajib mempunyai data sebagai sebuah informasi untuk menggambarkan data tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya data statistik deskriptif yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun nilai mean, maksimum, minimum, standar deviasi dan modus merupakan statistik dari pengamatan ini.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian asumsi klasik, peneliti harus melakukan beberapa pengujian untuk bisa mendapatkan data yang baik. Adapun uji yang digunakan dalam asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan agar mengetahui bahwa variabel independen mempunyai hubungan yang baik dalam sebuah regresi, maka peneliti dapat melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Variabel dianggap normal apabila nilai *asymptSig* (2-tailed) di atas 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

(Ghozali, 2016) menjelaskan bahwa ada atau tidaknya multikolinieritas dalam variabel bebas yang dapat dilihat dengan menggunakan uji multikolinieritas. Sebuah penelitian tidak akan terjadi multikolinieritas apabila data yang diperoleh benar. Dengan kata lain, nilai toleransi yang baik akan kurang dari 0,10 apabila nilai lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

(Ghozali, 2016) menjelaskan bahwa ada atau tidaknya autokorelasi atau gangguan dengan melakukan uji autokorelasi dalam model regresi. Autokorelasi akan terjadi apabila observasi memiliki keterkaitan satu sama lain dan berurutan sepanjang waktu. Terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian dengan menggunakan rumus Durbin-Watson (DW Test). Di bawah ini adalah penjelasan tentang autokorelasi.

1. Autokorelasi positif tidak ada dan keputusan ditolak jika $0 < d < d_l$.
2. Autokorelasi positif dan keputusan tidak ada jika $d_l \leq d \leq d_u$.
3. Autokorelasi negatif tidak ada dan keputusan ditolak jika $4 - d_l < d < 4$.
4. Autokorelasi negatif dan keputusan tidak ada jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$.
5. Autokorelasi positif dan negatif tidak ada dan keputusan diterima jika $d_u < d < 4 - d_u$.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas untuk menentukan apakah variabel memiliki ketidaksamaan alam model regresi satu dengan yang lain. Adapun kemungkinan dalam proses uji ini yaitu heteroskedastisitas yang mana terjadi sesuatu yang berbeda antara residual tersebut kepengamatan yang lain dan homoskedastisitas yang mana residual tersebut tidak terjadi apa-apa atau bisa disebut tetap. (Ghozali, 2016).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Sosialisasi Perpajakan

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Tarif Pajak

X₄ = Sanksi Perpajakan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

b. Uji t (Uji Signifikan Parsial)

Ghozali (2016) menyatakan bahwa seberapa besar pengaruh suatu variabel independen yang ditunjukkan oleh uji t. cara perhitungan uji t yakni dengan menggunakan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria pengambilan keputusan hipotesis yaitu:

1. Jika nilai signifikan probabilitas *value* $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima
2. Jika nilai signifikan probabilitas *value* $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi R^2

Menurut Ghazali (2016) seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi dalam variabel merupakan inti dari koefisien Determinasi (R^2). Apabila variabel-variabel independen tidak mampu menerangkan variasi variabel dependen yang sangat terbatas, maka nilai variabel independen sangat digunakan sebagai informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif Responden

Pada tanggal 21 Desember 2019 peneliti meminta surat untuk melakukan penelitian. Tanggal 25 Desember 2019 peneliti pergi ke Samsat Point Kota Magetan untuk menyerahkan surat izin penelitian. Pada tanggal 27 peneliti kembali menyerahkan berkas sebagai syarat memperoleh izin melakukan penelitian di Samsat Magetan. Tanggal 02 Januari 2020 peneliti mendapatkan laporan yang diperlukan untuk penelitian.

Analisis tersebut bertujuan agar dapat mengetahui tanggapan atas pertanyaan didalam kuesioner. Peneliti menyebarkan 100 kuesioner kepada responden dengan menggunakan google form. Dari 100 kuisisioner yang tersebar, semua kembali dan data diisi dengan lengkap.

2. Karakteristik Responden

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Wajib pajak kendaraan dengan usia 20-60 tahun
- b. Berdomisili di daerah Kabupaten Magetan
- c. Setiap responden mempunyai kesempatan sekali dalam pengisian kuisisioner
- d. Responden yang dijadikan sampel hanya mereka yang menerima dan tidak keberatan untuk menjadikan responden ketika survey dilakukan.

Tabel 1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	65	65.0	65.0	65.0
perempuan	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis laki-laki sebanyak 65 atau 65%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 atau 35%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magetan berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30	14	14.0	14.0	14.0
31-40	46	46.0	46.0	60.0
41-50	30	30.0	30.0	90.0
51-60	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan usia 20-30 berjumlah 14 responden, jumlah usia 31-40 berjumlah 46 responden, jumlah usia 41-50 berjumlah 30 tahun, dan jumlah usia 51-60 berjumlah 10 responden. Dengan demikian diketahui bahwa responden terbanyak adalah usia 31-40 tahun

Tabel 3
Deskriptif Responden Berdasarkan Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Guru	45	45.0	45.0	45.0
Wiraswasta	55	55.0	55.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Diketahui bahwa responden dengan pekerjaan guru sebanyak 45 responden, sedangkan pekerjaan wiraswasta sebanyak 55 responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden terbanyak dengan pekerjaan wiraswasta. Karena memiliki nilai lebih besar dari pada pekerjaan guru.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32955297
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.112
	Negative	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		1.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.136

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data berdistribusi normal apabila nilai asymp.sig.(2-tailed) diatas 0,05 dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai One Sample Kolmogorov Smirnov dan *Asymptotic Significance (2-tailed)* lebih besar 0,05 yaitu 0,136 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.033 ^a

a. Predictors: (Constant), Tarif, Sosialisasi, Sanksi, Kesadaran

b. Dependent Variable: KepatuhanWP

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai 2.033, dimana nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai 5%. N=100 dan jmlah variabel independen 4 (k=4),maka di dapat nilai du yaitu 1.758.

Du	4-du	DW
1.758	2.242	2.033

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai du 1.758. nilai DW 2.033 lebih besar dari batas atas du dan kurang dari (4-du) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Multikolonieritas


Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisas	.158	6.343
	Kesadaran	.154	6.513
	Sanksi	.146	6.843
	Tarif	.239	4.192

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan antara variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui nilai VIF variabel sosialisasi (6,343), VIF variabel kesadaran (6,513), VIF variabel sanksi (6,843), VIF variabel tarif (4,192). Tidak terjadi masalah multikol didalam pengujian karena kurang dari <10

d. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian variasi pada model regresi antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Dari grafik scatterplots diatas, dilihat bahwatitik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. dengan kesimpulan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan. Hasil uji:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.392	.936		4.693	.000
	X1	.151	.177	.129	.853	.396
	X2	.618	.141	.671	4.375	.000
	X3	-.562	.202	-.342	-2.778	.007
	X4	.243	.115	.331	2.108	.038

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 7 maka model persamaan regresi linier yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 4,392 + 0,151X_1 + 0,618X_2 + 0,562X_3 + 0,243X_4 + e$$

Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dari persamaan regresi adalah 4.392 artinya bila keempat variabel sosialisasi, kesadaran, tarif dan sanksi atau perubahannya sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak sebesar 4.392.
2. Koefisien regresi dari variabel sosialisasi adalah 0,151. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel sosialisasi maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151
3. Koefisien regresi dari variabel kesadaran sebesar 0,618. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel kesadaran maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,618. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan pada variabel kesadaran, maka akan diikuti dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,618
4. Koefisien regresi dari variabel tarif sebesar -0,562. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap penurunan satu satuan pada variabel tarif, maka akan diikuti dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,562

5. Koefisien regresi dari variabel sanksi sebesar 0,243. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel sanksi maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,243

b. Uji T (Pengujian Secara Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima. Hal itu berarti bahwa variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Taraf signifikan yang digunakan yaitu $\alpha = 0,05$.

a) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan X_1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kota Magetan.

Sosialisasi Perpajakan memiliki t hitung 0,853 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,396. Signifikan lebih kecil dari t tabel 1,983, tidak terdapat pengaruh signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

b) Pengaruh kesadaran Wajib Pajak X_2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kota Magetan.

Kesadaran Wajib Pajak memiliki t hitung 4,375 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Signifikan lebih besar dari t tabel 1,983, maka ada pengaruh signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

c) Pengaruh Tarif Pajak X_3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kota Magetan.

Tarif pajak memiliki t hitung -2,778 dengan probabilitas 0,007, lebih kecil dari t tabel 1,983 maka ada pengaruh antara Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

d) Pengaruh Sanksi Perpajakan X_4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kota Magetan

Sanksi Pajak Pajak memiliki t hitung 2,108 dengan nilai probabilitas sebesar 0,038. lebih besar dari pada t tabel 1,983, maka ada pengaruh signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

c. Koefisien Determinasi (R_2)

Sedangkan hasil analisis determinasi (R_2) dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini:

Tab8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 ^a	.657	.642	1.110

a. Predictors: (Constant), Tarif X4, Sanksi X3, Sosialisasi X1, Kesadaran X2

b. Dependent Variable: KepatuhanWp Y

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi (R_2) yang diperoleh adalah 0,657 atau sama dengan 65,7%. Sosialisasi perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), tarif pajak (X_3), dan sanksi perpajakan (X_4), secara simultan berpengaruh terhadap (Y) 65,7%. 34,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

Penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Magetan. Karena sosialisasi perpajakan memiliki t hitung 0,853, dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,396. Signifikan lebih kecil dari t tabel 1,983. Berarti ada pengaruh signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Magetan, diketahui bahwa nilai t hitung 4.375 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Signifikan lebih besar dari t tabel 1,983. Berarti ada pengaruh signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Tarif pajak tidak berpengaruh karena, Tarif Pajak memiliki t hitung - 2,778 dengan nilai probabilitas sebesar 0,007. Signifikan lebih kecil dari pada t tabel 1,983.

Berarti tidak ada pengaruh signifikan antara Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif karena Sanksi Perpajakan memiliki t hitung 2.108 dengan nilai probabilitas sebesar 0,038. Signifikan lebih dari 1,983. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan berikut kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan.
3. Tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas peneliti memiliki keterbatasan karena peneliti tidak bisa mendampingi responden mengisi kuesioner karena pandemi covid-19. Oleh karena banyak responden yang kurang paham dalam mengisi pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih menggunakan metode kuesioner wawancara langsung dengan responden agar responden lebih paham dengan pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*. <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>
- Ghozali, (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
<http://pintar-sosiologi.blogspot.com/2015/05/sosialisasi.html> diakses pada tanggal 30 April 2020
<https://www.gurupendidikan.co.id/tarif-pajak/> diakses pada tanggal 02 Mei 2020
<https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/23/lebih-dekat-dan-mudah-bayar-pajak-kendaraan-polres-magetan-luncuran-samdes-di-kantor-desa-wates>. diakses tanggal 29 april 2020 pukul 21.00
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> diakses pada tanggal 29 april 2020 pukul 21.30
- Ningsih, A. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. *E-Jra*.
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR UPPD / SAMSAT BREBES). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Putra, R. R. R., Handayani, S. R., & Topowijono. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal E-Perpajakan*.
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Accounting and Tax Review*.
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2, 184. <https://doi.org/10.23887/team.Vol2.2017.170>

- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Wahyu Cahyadi, I., & Jati, I. (2016). PENGARUH KESADARAN, SOSIALISASI, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- www.pajak.go.id diakses pada tanggal 30 April 2020